

 <p>RSUD SURADADI KAB. TEGAL</p>	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen <i>003/PPID/1/2022</i>	No. Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05 Januari 2022	Ditetapkan, Plt. Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal  dr. Ruszaeni, MMR Pembina NIP. 19710118 200212 1 001	
Pengertian	Tata cara / langkah – langkah standar dalam penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu sengketa yang terjadi antara RSUD Suradadi dengan pemohon informasi publik dan / atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan / atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang - undangan .		
Tujuan	Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik yang professional dan berkualitas sesuai ketentuan perundang – undangan.		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal Nomor 123456 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik		
Prosedur	Alur penyelesaian sengketa Informasi Publik adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme dan tatacara upaya penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan 2. Sengketa informasi dapat terjadi apabila komisi informasi kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan PPID RSUD Suradadi 3. Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah bditerimanya tanggapan tertulis dari PPID. 4. Dalam hal terjadi sengketa informasi dilingkungan RSUD Suradadi maka PPID RSUD Suradadi berberkoordinasi dengan PPID Daerah 		

	<p>terkait Langkah – Langkah penanganan yang akan dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Daerah melalui PPID daerah menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi. 6. Surat Keputusan penetapan Tim fasilitasi sengketa informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah dikomisi informasi daerah sesuai dengan kewenangannya. 7. Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID daerah kabupaten Tegal beranggotakan PPID RSUD Suradadi, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat / staf lainnya sesuai dengan kebutuhan./ 8. Tim melaporkan proses penanganan dan hasil
UNIT TERKAIT	Pemerintah Daerah kabupaten Tegal dan Seluruh unit kerja RSUD Suradadi kabupaten Tegal.